

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 53 /Pdt.G/2025 /PTA Plg

DALAM PERKARA BANDING

Antara

RISKA BINTI ALEX MS

Melawan

HERI YANTO BIN M. YUSUF



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

RISKA BINTI ALEX MS, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Merak, RT 02, Kelurahan Bandung Ujung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyatno, S.H. dan kawan, para Advokat/Penasehat hukum yang berkantor pada Kantor Kuasa Hukum Supriyatno, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Bukit Sulap, RT 01, Nomor 39, Kelurahan Wirakarya, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, dengan alamat elektronik *e-mail* : s89477192@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 978/SK/IX/2025/PA.LLG tanggal 24 September 2025, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

HERI YANTO BIN M YUSUF, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), tempat kediaman di Asrama Yonzikon 12/KJ Sriguna, RT 028, RW 010, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andika Wira Kusuma SH., M.H. dan Kawan, para Advokat/Pengacara dan Penasehat



Hukum dari Kantor Hukum/Pengacara Andika Wira Kusuma SH., M.H. & Partners yang berdomisili di Jalan Gedang Nomor 128, RT 04, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, dengan alamat elektronik *e-mail* : *andikawirakusuma076@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 981/SK/IX/2025/PA.LLG tanggal 25 September 2025, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Heriyanto bin M. Yusuf) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Riska binti Alex MS) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Naira Aqila Putri, perempuan, umur 9 tahun dan Jihan Aprilia, perempuan berumur 6 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut dan jika ada yang



menghalangi maka dapat diajukan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Agama agar hak asuhnya dialihkan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % pertahun;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum menjatuhkan thalak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 2gram atau senilai uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan Pemohon dan Termohon hadir di dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 24 September 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 September 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 24 September 2025 sebagaimana tanda terima memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 30 September 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:





MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau perkara Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG dan memperbaiki keputusan tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Konvensi

1. Menyatakan/menetapkan menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Konvensi/Pemohon Rekonvensi (sekarang Termohon Banding) untuk keseluruhan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau perkara Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi (sekarang Terbanding) membayar biaya perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan/menetapkan menerima dan mengabulkan permohonan rekovensi yang diajukan Pemohon Banding (semula Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi) untuk keseluruhan;
2. Menetapkan/menyatakan hak asuh anak yang bernama Naira Aqila Putri, Perempuan umur 9 tahun dan Jihan Aprilia, perempuan umur 6 tahun, berada pada Pemohon Banding (Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi);
3. Menghukum Termohon Banding (semula Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi) membayar nafkah 2 orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri minimal berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% pertahun;
4. Menghukum Termohon Banding (semula Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi) membayar nafkah istri selama 5 tahun tidak diberi nafkah selama dalam ikatan perkawinan tidak diberi nafkah,



sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian 5 tahun sama dengan 60 bulan x Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

5. Menghukum Termohon Banding (semula Pemohon Konvensi Termohon Rekonvensi) membayar mut'ah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon Banding (semula Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi);
6. Menghukum Termohon Banding (semula Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi) membayar nafkah iddah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Pemohon Banding (semula Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi);
7. Menghukum Termohon Banding (semula Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi) membayar kepada Pemohon Banding (semula Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi) sebelum menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau berupa:
 - a. Nafkah istri Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Termohon Banding (semula Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara dalam setiap tingkat pemeriksaan;

IV. SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palembang cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Banding pemeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding

Hlm 5 dari 32 hlm Put. No. 53/Pdt.G/2025/PTA.Plg



pada tanggal 30 September 2025 dan atas memori banding tersebut. Terbanding telah memberikan jawaban tanggal 2 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 3 Oktober 2025 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Memori Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Terbanding Juga Tidak Sependapat Dengan Amar Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.Llg tertanggal 16 September 2025;
3. Terbanding Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk;
 - 3.1. Membatalkan Amar Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tentang Kewajiban Nafkah Anak Rp2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) Per Bulan Dengan Kenaikan 10% Per Tahun, Nafkah Iddah Rp4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Dan Mut'ah Rp5.000.000,-(Lima Juta Rupiah).
 - 3.2. Mengadili Sendiri Dengan Menetapkan Kewajiban Nafkah Terbanding Sesuai Kemampuan Ekonomi Nyata Terbanding, Sebagaimana Dibuktikan Dengan Slip Gaji Resmi.
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi HERI YANTO bin M. YUSUF untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi RISKA binti ALEX MS dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan Kantor Urusan Agama Tempat pernikahan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan bahwa Termohon Rekonvensi tidak berhak lagi menuntut nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak karena telah ada kesepakatan yang sah dan mengikat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa pembayaran uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah) oleh Pemohon Konvensi kepada Termohon Rekonvensi merupakan bentuk penyelesaian final dan menyeluruh atas seluruh tuntutan, termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak lain Termohon Rekonvensi;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang melalui majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Oktober 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Kamis



tanggal 9 Oktober 2025, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Secara Elektronik yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Oktober 2025 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Secara Elektronik yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 20 Oktober 2025 dengan Nomor 53/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan surat Nomor 2148/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/X/2025 tanggal 20 Oktober 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 September 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 *Hijriah*, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah Termohon pada perkara Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG, sehingga Pemanding adalah pihak yang mempunyai



legal standing untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Supriyatno, S.H. dan kawan, para Advokat/ Penasehat hukum yang berkantor pada Kantor Kuasa Hukum Supriyatno, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Bukit Sulap, RT 01, Nomor 39, Kelurahan Wirakarya, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, dengan alamat elektronik *e-mail* : *s89477192@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 September 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 978/SK/IX/2025/PA.LLG tanggal 24 September 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Andika Wira Kusuma SH., M.H. dan Kawan, para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum/Pengacara Andika Wira Kusuma SH., M.H. & Partners yang berdomisili di Jalan Gedang Nomor 128, RT 04, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, dengan alamat elektronik *e-mail* : *andikawirakusuma076@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Juni 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 981/SK/IX/2025/PA.LLG tanggal 25 September 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses di Pengadilan Agama Lubuklinggau telah sesuai dengan



ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 *Hijriah*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya dan jawaban atas memori banding tersebut yang diajukan Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, pangkat Praka, jabatan Ta Mudi Pool Angkutan Kompi Markas, kesatuan Yonzikon 12/KJ, telah memperoleh Surat Izin Cerai Nomor SIC/2/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Elma Canbilia, S.H., CPM dan ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2025 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian yaitu bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama Naira Aqila Putri berumur 9 tahun dan Jihan Aprillia berumur 6 tahun dipelihara oleh Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 *Hijriah* yang mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini Pemohon mengajukan

Hlm 11 dari 32 hlm Put. No. 53/Pdt.G/2025/PTA.Plg



permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak tahun 2020 yang disebabkan karena masalah ekonomi, Pemohon dan Termohon meminjam uang ke Bank dengan jumlah besar yang awalnya uang tersebut akan digunakan untuk modal usaha, namun sebagian dari uang pinjaman tersebut digunakan juga untuk memenuhi gaya hidup di luar kemampuan ekonomi keluarga, sehingga sisa gaji Pemohon sebagai Anggota TNI tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan rumah tangga sehari-hari keluarga, hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 April 2020, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Asrama Yonzikon 12/KJ Sriguna, RT 028 RW 010, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang dan memilih bertempat tinggal bersama orang tua Termohon di Jalan Merak, RT 02, Kelurahan Bandung Ujung, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan pada pokoknya bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut dan menyatakan pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dalam perkara *a quo*, karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, di persidangan telah didengar keterangan dari keluarga Pemohon masing-masing bernama Abasri bin M Yusuf dan Supri bin Solihin, didengar pula keterangan dari keluarga Termohon masing-masing bernama Riski Awlia binti Alex MS dan Siti Sania binti Baria;

Menimbang, bahwa tentang keterangan dari keluarga Pemohon dan Termohon tersebut adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 *Hijriah*, yang pada pokoknya keterangan keluarga Pemohon dan Termohon tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, yaitu bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang disebabkan masalah ekonomi, hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 17 April 2020 hingga sekarang dan keluarga tersebut sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa karena ternyata dari fakta persidangan telah terbukti Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa disamping itu, karena ternyata dari fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih



dari 5 (lima) tahun, maka ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT”*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon yang mohon agar Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perintah penyampaian putusan/penetapan ikrar talak tersebut tidak perlu dicantumkan (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017), maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat
Hlm 14 dari 32 hlm Put. No. 53/Pdt.G/2025/PTA.Plg



dengan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan rekonsvansi ini adalah mengenai akibat terjadinya perceraian yaitu pemeliharaan anak, nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah;

Tentang Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Naira Aqila Putri berumur 9 tahun dan Jihan Aprilia berumur 6 tahun yang sekarang berada di Penggugat dan mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti disabagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, terdapat fakta yang saling bersesuaian bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai 12 tahun dan sekarang terpelihara dengan baik oleh Penggugat, sehingga



berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, ibu dari anak tersebut dapat ditetapkan sebagai pemelihara anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, oleh karena itu dalam perkara *a quo* walaupun anak bernama Naira Aqila Putri berumur 9 tahun dan Jihan Aprilia berumur 6 tahun ditetapkan dipelihara Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban untuk melindungi anak tersebut agar dapat tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar ditetapkan sebagai pemelihara anak bernama Naira Aqila Putri berumur 9 tahun dan Jihan Aprilia berumur 6 tahun dapat dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 Hijriah harus dikuatkan;

Tentang Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 Hijriah yang mengabulkan untuk sebagian gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Naira Aqila



Putri berumur 9 tahun dan Jihan Aprilia berumur 6 tahun yang sekarang berada di Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat untuk biaya pemeliharaan anak-anak tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa gaji Tergugat setelah dipotong cicilan pinjaman ke Bank hanya Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), disamping itu Penggugat telah menyatakan sebagaimana terbuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bahwa Penggugat tidak memperlakukan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak apabila Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang memadai, namun apabila Tergugat mempunyai kemampuan ekonomi, maka Penggugat tidak keberatan apabila Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti untuk menguatkan dalil masing-masing sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 *Hijriah* dan dari bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Penggugat tidak ada yang relevan dengan gugatan Penggugat ini, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya mengetahui pekerjaan Tergugat adalah Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Tergugat yang relevan dengan permasalahan ini adalah bukti P-1 berupa fotokopi berita acara pemeriksaan dan resume hasil pemeriksaan atas nama Praka Heri Yanto, Riska, Alex MS dan Hj. Siti Sania, P-11 dan P-12 berupa fotokopi daftar penghasilan Tergugat untuk pembayaran bulan Maret dan Agustus 2025 serta P-13 berupa fotokopi daftar pembayaran penghasilan dan ULP Prajurit TNI Pembayaran Gaji



Induk bulan Agustus 2025 Mandiri Yonzikon 12, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa salah satu point materi dari bukti P-1 berupa berita acara pemeriksaan dan resume pemeriksaan tersebut adalah pernyataan Penggugat bahwa Penggugat tidak akan memberikan tuntutan yang wajib kepada Tergugat apabila ada penghasilan lebih dan ingat kepada anak-anak boleh memberi nafkah apabila tidak ada juga tidak apa-apa dan tidak ada tuntutan lain dikemudian hari (resume hasil pemeriksaan point 15), sedangkan bukti P-11, P-12 dan P-13 menunjukkan bahwa gaji Tergugat yang terdiri gaji pokok, tunjangan istri dan anak, tunjangan beras serta lauk pauk adalah sejumlah Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dari gaji tersebut setelah dikurangi dengan potongan hutang, yang diterima oleh Tergugat sejumlah Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk bulan Maret 2025 (P-11) dan sejumlah Rp217.600,00 (dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) untuk bulan Agustus 2025 (P-12);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat yaitu Abasri bin M. Yusuf mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang ke Bank dengan masa pinjaman 15 tahun, saat ini gaji Tergugat setiap bulan hampir habis untuk membayar cicilan hutang tersebut, namun Tergugat masih mendapat uang tambahan dari batalyon, Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi beberapa kali diantaranya meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Februari 2025 untuk memenuhi permintaan Penggugat sebagai syarat agar Penggugat mau menandatangani surat perceraian, sedangkan saksi Supri bin Solihin mengetahui bahwa gaji Tergugat habis untuk membayar hutang yang dipotong langsung, setiap bulan habis gajian Tergugat meminta uang kepada nenek saksi (ibu kandung Tergugat) untuk makan sehari-hari dan Tergugat pernah meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus surat cerai di Kodim;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai



berikut:

1. Bahwa Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, pangkat Praka, jabatan Ta Mudi Pool Angkutan Kompi Markas, kesatuan Yonzikon 12/KJ, mempunyai penghasilan berupa gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri dan anak, tunjangan beras serta lauk pauk adalah sejumlah Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dari gaji tersebut setelah dikurangi dengan potongan hutang, yang diterima oleh Tergugat sejumlah Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk bulan Maret 2025 (P-11) dan sejumlah Rp217.600,00 (dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) untuk bulan Agustus 2025 (P-12);
2. Bahwa disamping Tergugat mempunyai penghasilan lain dari batalyon sebagaimana keterangan saksi Abasri bin M. Yusuf;
3. Bahwa Tergugat mempunyai hutang ke Bank dengan masa pinjaman 15 tahun, sebagaimana keterangan saksi Abasri bin M. Yusuf dan Supri bin Solihin;
4. Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi beberapa kali diantaranya meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Februari 2025 untuk memenuhi permintaan Penggugat sebagai syarat agar Penggugat mau menandatangani surat perceraian, sebagaimana keterangan saksi Abasri bin M. Yusuf;
5. Bahwa setiap bulan habis gajian Tergugat meminta uang kepada nenek saksi (ibu kandung Tergugat) untuk makan sehari-hari dan Tergugat pernah meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus surat cerai di Kodim, sebagaimana keterangan saksi Supri bin Solihin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, ternyata bahwa Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai penghasilan tetap



yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat bersama keluarga, walaupun Tergugat juga mempunyai beban untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta berhak memperoleh kehidupan yang layak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial dari orang tua mereka. Selanjutnya Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: ... "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Oleh karena itu, merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah dari anak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, nominal nafkah anak bernama Naira Aqila Putri berumur 9 tahun dan Jihan Aprilia berumur 6 tahun yang harus ditanggung Tergugat Rekonvensi untuk masing-masing anak adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga untuk dua orang anak adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pemeliharaan anak dapat dikabulkan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau



Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 *Hijriah* harus dikuatkan;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 *Hijriah* yang mengabulkan untuk sebagian gugatan Penggugat tentang nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menuntut hak Penggugat pasca perceraian yaitu nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa gaji Tergugat setelah dipotong cicilan pinjaman ke Bank hanya Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), di samping itu Penggugat telah menyatakan sebagaimana terbuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak apabila Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang memadai, namun apabila Tergugat mempunyai kemampuan ekonomi, maka Penggugat tidak keberatan apabila Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti untuk menguatkan dalil masing-masing sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG



tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 Hijriah dan dari bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Penggugat tidak ada yang relevan dengan gugatan Penggugat ini, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya mengetahui pekerjaan Tergugat adalah Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Tergugat yang relevan dengan permasalahan ini adalah bukti P-1 berupa fotokopi berita acara pemeriksaan dan resume hasil pemeriksaan atas nama Praka Heri Yanto, Riska, Alex MS dan Hj. Siti Sania, P-11 dan P-12 berupa fotokopi daftar penghasilan Tergugat untuk pembayaran bulan Maret dan Agustus 2025 serta P-13 berupa fotokopi daftar pembayaran penghasilan dan ULP Prajurit TNI Pembayaran Gaji Induk bulan Agustus 2025 Mandiri Yonzikon 12, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa salah satu point materi dari bukti P-1 berupa berita acara pemeriksaan dan resume pemeriksaan tersebut adalah pernyataan Penggugat bahwa Penggugat tidak akan memberikan tuntutan yang wajib kepada Tergugat apabila ada penghasilan lebih dan ingat kepada anak-anak boleh memberi nafkah apabila tidak ada juga tidak apa-apa dan tidak ada tuntutan lain dikemudian hari (resume hasil pemeriksaan point 15), sedangkan bukti P-11, P-12 dan P-13 menunjukkan bahwa gaji Tergugat yang terdiri gaji pokok, tunjangan istri dan anak, tunjangan beras serta lauk pauk adalah sejumlah Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dari gaji tersebut setelah dikurangi dengan potongan hutang, yang diterima oleh Tergugat sejumlah Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk bulan Maret 2025 (P-11) dan sejumlah Rp217.600,00 (dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) untuk bulan Agustus 2025 (P-12);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat yaitu Abasri bin M. Yusuf mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang ke Bank dengan masa pinjaman



15 tahun, saat ini gaji Tergugat setiap bulan hampir habis untuk membayar cicilan hutang tersebut, namun Tergugat masih mendapat uang tambahan dari batalyon, Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi beberapa kali diantaranya meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Februari 2025 untuk memenuhi permintaan Penggugat sebagai syarat agar Penggugat mau menandatangani surat perceraian, sedangkan saksi Supri bin Solihin mengetahui bahwa gaji Tergugat habis untuk membayar hutang yang dipotong langsung, setiap bulan habis gajian Tergugat meminta uang kepada nenek saksi (ibu kandung Tergugat) untuk makan sehari-hari dan Tergugat pernah meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus surat cerai di Kodim;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, pangkat Praka, jabatan Ta Mudi Pool Angkatan Kompi Markas, kesatuan Yonzikon 12/KJ, mempunyai penghasilan berupa gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri dan anak, tunjangan beras serta lauk pauk adalah sejumlah Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dari gaji tersebut setelah dikurangi dengan potongan hutang, yang diterima oleh Tergugat sejumlah Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk bulan Maret 2025 (P-11) dan sejumlah Rp217.600,00 (dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) untuk bulan Agustus 2025 (P-12);
2. Bahwa disamping Tergugat mempunyai penghasilan lain dari batalyon sebagaimana keterangan saksi Abasri bin M. Yusuf;
3. Bahwa Tergugat mempunyai hutang ke Bank dengan masa pinjaman 15 tahun, sebagaimana keterangan saksi Abasri bin M. Yusuf dan Supri bin Solihin;
4. Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi beberapa kali diantaranya meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta



rupiah) pada bulan Februari 2025 untuk memenuhi permintaan Penggugat sebagai syarat agar Penggugat mau menandatangani surat perceraian, sebagaimana keterangan saksi Abasri bin M. Yusuf;

5. Bahwa setiap bulan habis gaji Tergugat meminta uang kepada nenek saksi (ibu kandung Tergugat) untuk makan sehari-hari dan Tergugat pernah meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus surat cerai di Kodim, sebagaimana keterangan saksi Supri bin Solihin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, ternyata bahwa Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai penghasilan tetap yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat bersama keluarga, walaupun Tergugat juga mempunyai beban untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusuz*, sesuai yang diamanatkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak ternyata Penggugat telah dijatuhi talak ba'in atau *nusuz*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah yang nominalnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah yang nominalnya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tuntutan Penggugat tersebut dipandang terlalu besar, dalam perkara *a quo* nominal nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat yang telah ditetapkan pengadilan tingkat pertama dianggap telah memenuhi unsur kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dapat dikabulkan untuk sebagian, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 Hijriah harus dikuatkan;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 Hijriah yang mengabulkan untuk sebagian gugatan Penggugat tentang mut'ah yang diajukan oleh Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menuntut hak Penggugat pasca perceraian yaitu mut'ah sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa gaji Tergugat setelah dipotong cicilan pinjaman ke Bank hanya Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), disamping itu Penggugat telah menyatakan sebagaimana terbuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak apabila Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang memadai, namun apabila Tergugat mempunyai kemampuan ekonomi, maka Penggugat tidak keberatan apabila Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah



mengajukan bukti untuk menguatkan dalil masing-masing sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 Hijriah dan dari bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Penggugat tidak ada yang relevan dengan gugatan Penggugat ini, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya mengetahui pekerjaan Tergugat adalah Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Tergugat yang relevan dengan permasalahan ini adalah bukti P-1 berupa fotokopi berita acara pemeriksaan dan resume hasil pemeriksaan atas nama Praka Heri Yanto, Riska, Alex MS dan Hj. Siti Sania, P-11 dan P-12 berupa fotokopi daftar penghasilan Tergugat untuk pembayaran bulan Maret dan Agustus 2025 serta P-13 berupa fotokopi daftar pembayaran penghasilan dan ULP Prajurit TNI Pembayaran Gaji Induk bulan Agustus 2025 Mandiri Yonzikon 12, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa salah satu point materi dari bukti P-1 berupa berita acara pemeriksaan dan resume pemeriksaan tersebut adalah pernyataan Penggugat bahwa Penggugat tidak akan memberikan tuntutan yang wajib kepada Tergugat apabila ada penghasilan lebih dan ingat kepada anak-anak boleh memberi nafkah apabila tidak ada juga tidak apa-apa dan tidak ada tuntutan lain dikemudian hari (resume hasil pemeriksaan point 15), sedangkan bukti P-11, P-12 dan P-13 menunjukkan bahwa gaji Tergugat yang terdiri gaji pokok, tunjangan istri dan anak, tunjangan beras serta lauk pauk adalah sejumlah Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dari gaji tersebut setelah dikurangi dengan potongan hutang, yang diterima oleh Tergugat sejumlah Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk bulan Maret 2025 (P-11) dan sejumlah Rp217.600,00 (dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) untuk bulan Agustus 2025 (P-12);



Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat yaitu Abasri bin M. Yusuf mengetahui bahwa Tergugat mempunyai hutang ke Bank dengan masa pinjaman 15 tahun, saat ini gaji Tergugat setiap bulan hampir habis untuk membayar cicilan hutang tersebut, namun Tergugat masih mendapat uang tambahan dari batalyon, Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi beberapa kali diantaranya meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Februari 2025 untuk memenuhi permintaan Penggugat sebagai syarat agar Penggugat mau menandatangani surat perceraian, sedangkan saksi Supri bin Solihin mengetahui bahwa gaji Tergugat habis untuk membayar hutang yang dipotong langsung, setiap bulan habis gajian Tergugat meminta uang kepada nenek saksi (ibu kandung Tergugat) untuk makan sehari-hari dan Tergugat pernah meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus surat cerai di Kodim;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, pangkat Praka, jabatan Ta Mudi Pool Angkatan Kompi Markas, kesatuan Yonzikon 12/KJ, mempunyai penghasilan berupa gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri dan anak, tunjangan beras serta lauk pauk adalah sejumlah Rp4.548.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan dari gaji tersebut setelah dikurangi dengan potongan hutang, yang diterima oleh Tergugat sejumlah Rp62.500,00 (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk bulan Maret 2025 (P-11) dan sejumlah Rp217.600,00 (dua ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) untuk bulan Agustus 2025 (P-12);
2. Bahwa disamping Tergugat mempunyai penghasilan lain dari batalyon sebagaimana keterangan saksi Abasri bin M. Yusuf;
3. Bahwa Tergugat mempunyai hutang ke Bank dengan masa pinjaman 15 tahun, sebagaimana keterangan saksi Abasri bin M. Yusuf dan Supri bin Solihin;



4. Bahwa Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi beberapa kali diantaranya meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Februari 2025 untuk memenuhi permintaan Penggugat sebagai syarat agar Penggugat mau menandatangani surat perceraian, sebagaimana keterangan saksi Abasri bin M. Yusuf;
5. Bahwa setiap bulan habis gaji Tergugat meminta uang kepada nenek saksi (ibu kandung Tergugat) untuk makan sehari-hari dan Tergugat pernah meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus surat cerai di Kodim, sebagaimana keterangan saksi Supri bin Solihin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, ternyata bahwa Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai penghasilan tetap yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat bersama keluarga, walaupun Tergugat juga mempunyai beban untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sesuai yang diamanatkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat telah *dukhol*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang nominalnya disesuaikan dengan kelayakan/ kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat tentang mut'ah yang nominalnya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tuntutan Penggugat tersebut dipandang terlalu besar, dalam perkara *a quo* nominal mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat yang telah ditetapkan pengadilan tingkat pertama dianggap telah memenuhi unsur kelayakan/ kepatutan dan kemampuan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan untuk sebagian, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan

Hlm 29 dari 32 hlm Put. No. 53/Pdt.G/2025/PTA.Plg



perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 995/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 16 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1447 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Heri Yanto bin M Yusuf) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Riska binti Alex MS) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Naira Aqila Putri binti Heri Yanto, umur 9 tahun dan Jihan Aprilia binti Heri Yanto, umur 6 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan



- kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum menjatuhkan thalak di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1447 Hijriah oleh **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan **Edy Syafiq, S.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Nandang Nurdin, M.H.

Ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Edy Syafiq, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Plh. Panitera,



Drs. H. Taptazani, S.H. x